



DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Jl. Jenderal Sudirman No. 149 Tangkerang - Pekanbaru 28282

 [disbud.provriau](#)  [Dinas Kebudayaan Provinsi Riau](#)



**Rencana Strategis Perangkat Daerah
(RENSTRA PD) Provinsi Riau
Tahun 2025 - 2029
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-26
2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
2.6 Isu Strategis.....	II-28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
 KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III-2
3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah	III-4
3.3 Penahapan	III-4
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	III-5
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN	
 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-40
BAB V PENUTUP	V-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-10
Tabel 2.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Eselon Tahun 2024	II-10
Tabel 2.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan Tahun 2024.....	II-10
Tabel 2.4	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan Formal Tahun 2024	II-10
Tabel 2.5	Klasifikasi Pejabat Fungsional Tertentu Tahun 2024	II-11
Tabel 2.6	Klasifikasi Tenaga Pendukung/Non PNS Tahun 2024.....	II-11
Tabel 2.7	Kondisi Bangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2024	II-12
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020–2023	II-15
Tabel 2.9	Peringkat IPK Provinsi Riau 2018 – 2023	II-16
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-17
Tabel 2.11	Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018- 2024.....	II-18
Tabel 2.12	Data OPK Yang Dilindungi Tahun 2020 – 2024	II-19
Tabel 2.13	Data OPK Yang Dikembangkan Tahun 2020 – 2024.....	II-20
Tabel 2.14	Data OPK Yang Dimanfaatkan Tahun 2020 – 2024.....	II-21
Tabel 2.15	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-22
Tabel 2.16	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024	II-23
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024	II-25
Tabel 2.18	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-27
Tabel 2.19	Isu Strategis Perangkat Daerah	II-29

Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	III-3
Tabel 3.2	Strategi Perangkat Daerah	III-4
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	III-4
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	III-5
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Dan Pendanaan	IV-23
Tabel 4.3	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-39
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2030	IV-41
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2030	IV-42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan	II-9
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	II-9
Gambar 2.3	Dimensi Pengukuran IPK	II-14

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 IPK nasional terhadap capaian IPK Provinsi

Riau Tahun 2018-2023 II-14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mendukung terlaksananya pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Riau perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 bahwa Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Fungsi Renstra adalah menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Nilai strategis Renstra Perangkat Daerah terletak pada fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah, penjabar dari RPJMD, alat pengendalian dan evaluasi kinerja, serta sebagai landasan koordinasi antarunit kerja. Renstra Perangkat Daerah menjadi instrumen penting untuk mencapai visi dan misi daerah dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau;
8. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap; Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;

25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam Tahun 2025-2029 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029;
4. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2025 - 2029;
5. Merumuskan perencanaan pembangunan bidang kebudayaan yang responsif gender dan inklusif.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) ini terdiri dari 5 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang memuat gambaran umum penyusunan Dokumen Renstra yang memuat sub-sub tentang Latar Belakang Penyusunan Renstra, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok Sasaran Layanan.

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat Permasalahan dan Isu Strategis yang dialami oleh Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 serta Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output.

Memuat strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Memuat Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau merupakan dinas daerah provinsi tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Pergub Nomor 24 Tahun 2024 diatas serta Pergub Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kebudayaan
2. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Bahasa dan Seni
4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya
5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
6. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan masing-masing unit kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah dibidang Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengemban fungsi :

- 1) Penyusunan dan Perumusan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 4) Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana

Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Kebudayaan;

- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Kebudayaan;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Kebudayaan;

- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain pelaksanaan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Bahasa dan Seni

Bidang Bahasa dan Seni menyelenggarakan tugas yang terkait dengan bahasa dan sastra, kesenian, dan seni media.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana teresebut diatas, Bidang Bahasa dan Seni menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Bahasa dan Seni;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Bahasa dan Seni;
- 3) Membagi tugas, pendistribusian kepada bawahan pada Bidang Bahasa dan Seni;
- 4) Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pada Bidang Bahasa dan Seni dengan perangkat daerah terkait;
- 5) Melaksanakan upaya pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Objek Pemajuan Kebudayaan pada Bidang Bahasa dan Seni;

- 6) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Bahasa dan Seni; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Bahasa dan Seni dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya

Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pelestarian Adat dan Tradisi, Nilai Budaya, Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
- 2) Melaksanakan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Objek pemajuan kebudayaan pada bidang pelestarian adat dan nilai budaya;
- 3) Membagi tugas, pendistribusian kepada bawahan pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
- 4) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dengan perangkat daerah terkait;
- 6) Fasilitasi dan koordinasi proses pengakuan, penetapan warisan budaya tak benda di tingkat nasional dan Internasional;
- 7) Pelaksanaan pembinaan nilai-nilai luhur budaya melayu dan masyarakat adat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Provinsi;
- 8) Pelaksanaan inventarisasi dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan;

- 9) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan tugas yang terkait dengan sejarah, pelestarian cagar budaya, dan permuseuman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- 3) Membagi tugas, pendistribusian kepada bawahan pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- 4) Memberikan Rekomendasi membawa Cagar Budaya keluar daerah Provinsi;
- 5) Memberikan Rekomendasi terkait aktifitas pada Objek Cagar Budaya Tingkat Provinsi;
- 6) pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan perangkat daerah terkait;
- 7) Melaksanakan dan/atau Memfasilitasi Upaya Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Nilai kesejarahan, cagar budaya dan Permuseuman;

- 8) Melaksanakan dan/atau Memfasilitasi Juru Pelihara Cagar Budaya tingkat Provinsi;
- 9) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya

Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya menyelenggarakan tugas yang terkait dengan diplomasi budaya, pengembangan teknologi budaya, publikasi dan promosi budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya dengan perangkat daerah terkait;
- 4) Melaksanakan Pengelolaan Publikasi, Pendokumentasian, Promosi dan Pengembangan Teknologi Budaya Melayu Riau pada Dinas Kebudayaan;
- 5) Melaksanakan Diplomasi Budaya Dalam dan Luar Negeri;
- 6) Melaksanakan Pembinaan Budaya terkait pemberian Anugerah Kebudayaan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya; dan

- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya Budaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

7. UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya

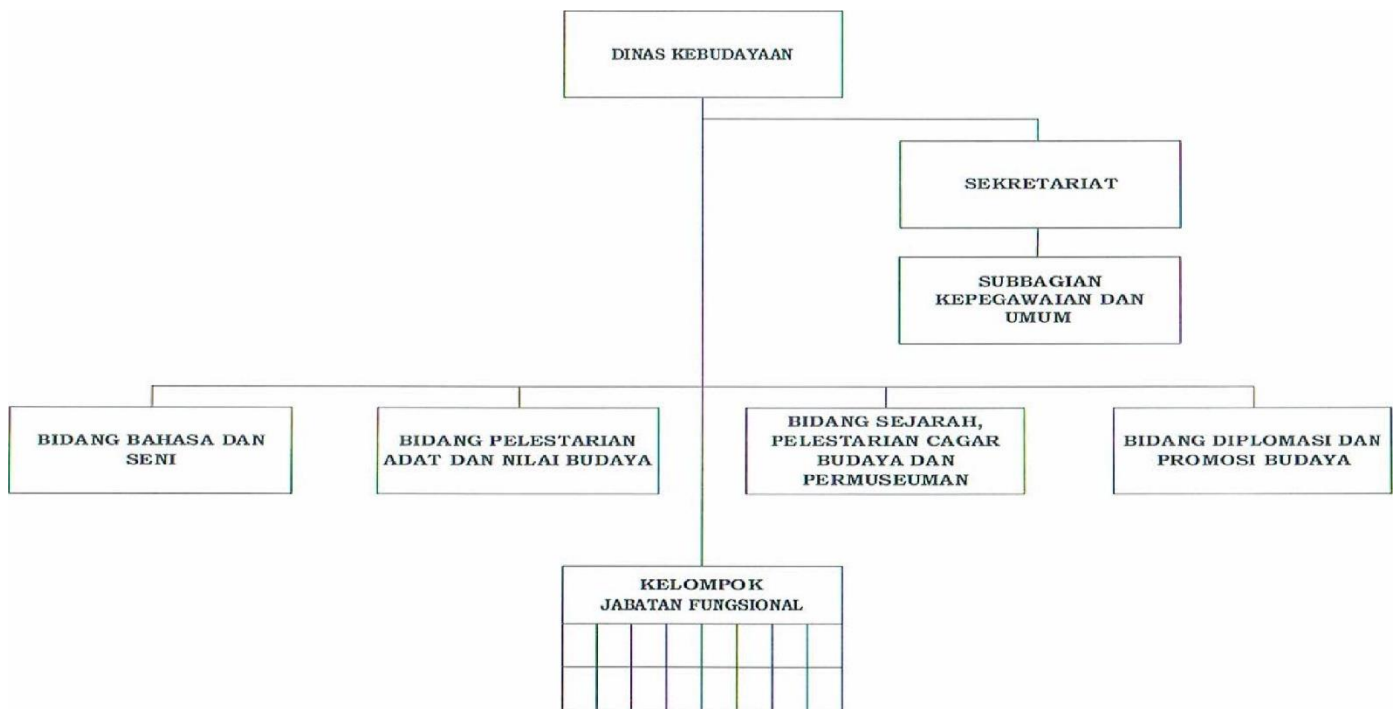
Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Seksi Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya menyelenggarakan fungsi:

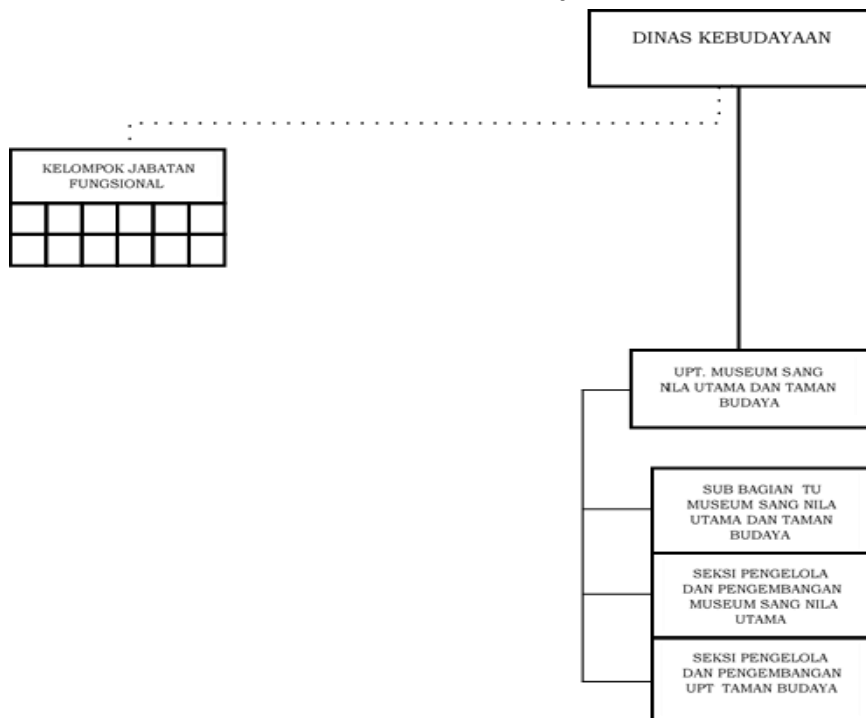
- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya;
- 2) Penyelenggaraan pelaksana koordinasi , fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan



Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Kondisi Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 Kondisi Sumberdaya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Unit Kerja	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	36	34	70

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2024

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai menurut Eselon Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Eselon				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	-	2	6	8
2	Perempuan	-	1	3	5	9
JUMLAH		-	1	5	11	17

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2024

Tabel 2.3. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	4	24	9	37
2	Perempuan	-	3	21	9	33
JUMLAH		-	7	45	18	70

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2024

Tabel 2.4 Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan Formal Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Pendidikan Formal								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3	
1	Laki-laki	1	-	6	-	1	17	12	-	37
2	Perempuan	-	1	2	-	1	15	14	-	33
JUMLAH		1	1	8	-	2	32	26	-	70

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2024

Tabel 2.5 Klasifikasi Pejabat Fungsional Tertentu Tahun 2024

No	Unit Kerja	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pamong Budaya Ahli Madya Kesenian	1	-	1
2	Pamong Budaya Ahli Madya Permuseuman	1	-	1
3	Pamong Budaya Ahli Madya Kesejarahan	1	-	1
4	Pamong Budaya Ahli Muda Nilai Budaya	-	1	1
5	Pamong Budaya Ahli Muda Cagar Budaya	1	-	1
6	Pamong Budaya Ahli Muda	3	2	5
7	JFT Analis Kebijakan	1	-	1
8	JFT Perencana Muda	1	-	1
9	Arsiparis Ahli Pertama	1	-	1
10	Pustakawan Muda	-	-	-
JUMLAH		10	3	13

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2024

Tabel 2.6 Klasifikasi Tenaga Pendukung/ Non PNS Tahun 2024

No	Tenaga Pendukung/ Non Pns	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Operator Komputer	30	19	49
2	Tenaga Akuntan	-	1	1
3	Cleaning Service	10	14	24
4	Security	30	1	31
JUMLAH		70	35	105

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2024

2) Sarana dan Prasarana

Saat ini kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terletak di Jalan Jendral Sudirman No.194 Pekanbaru. Pada awalnya merupakan sarana yang merupakan bagian dari kompleks Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya, dimana kantor dinas menggunakan sebagian sarana dan prasarana

museum. Sarana dan prasarana yang dimiliki baik dikantor Dinas Kebudayaan maupun di UPT masih belum memenuhi standarisasi fungsi dan tugasnya terutama untuk UPT. Adapun Kondisi Bangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Kondisi Bangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan	37,540 M ²	Layak
2	Bangunan Gedung Kantor	2	Layak
3	Bangunan Gedung Utama Museum Sang Nila Utama	1	Layak
4	Bangunan Gedung Kantor Museum/Ruang Storage	1	Layak
5	Bangunan Rumah Musik Sulaiman Syafii'	1	Layak
6	Bangunan Rumah Singgah Selo Jatuh Kembar	1	Layak
7	Bangunan Panggung Terbuka Otong Lenon	1	Layak
8	Bangunan Rumah Panggung Museum/Taman Gemala	1	Layak
9	Bangunan Gedung Teater Terbuka Husni Thamrin	1	Layak
10	Bangunan Gedung Teater Terbuka Bustamam Halimi	1	Layak
11	Bangunan Gedung Olah Seni (GOS) Ediruslan Pe Amanriza	1	Tidak layak
12	Bangunan Gedung Rumah Seni Rupa Amrin Sabrin	1	Tidak layak
13	Bangunan Gedung Rumah Teater Rumah Kemantan	1	Layak
14	Bangunan Gedung Sanggar Tari Umar Umayyah	1	Layak
15	Bangunan Gedung Mess/Wisma Seni Rus Abrus	1	Layak
16	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2	Layak
17	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Aula Museum M. Yazid bin Tomel	1	Layak
18	Bangunan Gedung Perpustakaan Ibrahim Sattah	1	Layak
19	Bangunan Gedung Pos Jaga	3	Layak

Sumber Data: Kartu Inventaris Barang (KIB) 2024 Disbud Prov. Riau

Kekurangan ruangan untuk UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya disebabkan karena dengan terbentuknya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau pada tahun 2017, sehingga sebagian ruangan yang semula digunakan untuk pelayanan museum dialih fungsikan untuk ruang kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, hal ini juga sebenarnya berpengaruh terhadap akreditasi museum.

Sesuai standarisasi dan fungsi UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya, sarana dan prasarana yang belum dimiliki adalah sebagai berikut :

- Ruang Kurator;
- Ruang Edukatif untuk pelajar dan mahasiswa;
- Ruang Konservasi dan Preparasi

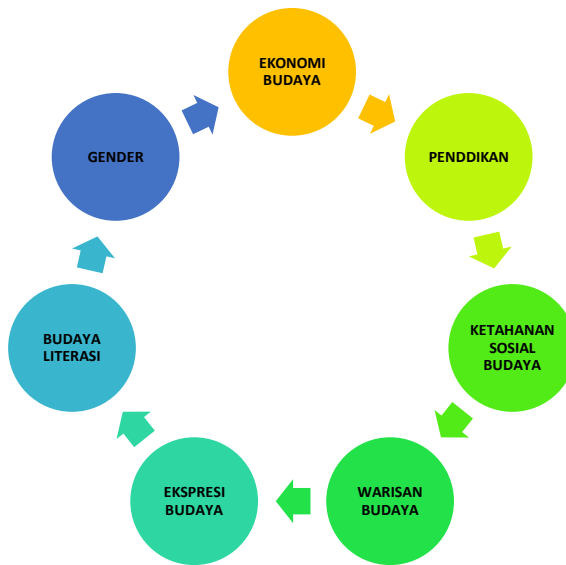
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1) Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Riau

IPK disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang di antaranya membahas tentang unsur pemajuan kebudayaan, sepuluh objek pemajuan kebudayaan (OPK), ekosistem kebudayaan dan pengarusutamaan kebudayaan dari hulu ke hilir. IPK ini juga menjadi indeks pengukuran yang dapat secara spesifik mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah di berbagai wilayah nusantara.

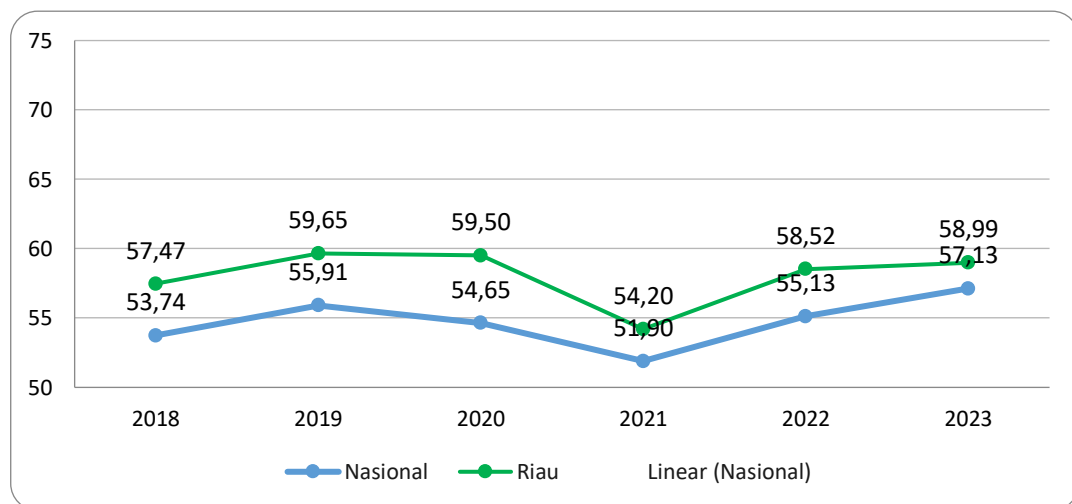
IPK juga digunakan sebagai indikator pembangunan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2020-2024. RPJMN keempat yang bertemakan “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” ini memiliki tujuh prioritas. Satu di antaranya yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ruang lingkup perhitungannya memiliki 7 dimensi pengukuran dan 31 indikator.

Gambar 2.3
Dimensi Pengukuran IPK



Secara nasional capaian indeks pemajuan kebudayaan Provinsi Riau cukup baik, dari tahun 2018 sd 2023 capaiannya di atas rata-rata capaian nasional.

Diagram 2.1
IPK nasional terhadap capaian IPK Provinsi Riau Tahun 2018-2023



Sumber Data : Kemendikbudristek RI Tahun 2024

IPK dibentuk melalui tujuh dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional
Tahun 2020 – 2023

No.	Dimensi	Bobot Dimensi	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
D1	Ekonomi Budaya	0.10	42.45	26.35	39.34	30,73
D2	Pendidikan	0.20	75.29	74.27	76.22	78,03
D3	Ketahanan Sosial Budaya	0.20	75.64	70.07	73.88	75,30
D4	Warisan Budaya	0.25	48.00	47.47	51.75	53,02
D5	Ekspresi Budaya	0.10	36.05	22.31	25.39	26,54
D6	Budaya Literasi	0.10	65.25	56.39	61.92	63,46
D7	Gender	0.05	58.82	59.20	57.91	60,03
IPK Provinsi Riau			59.50	54.20	58.52	58,99
IPK Nasional			54,65	51,90	55,13	57,13

Sumber Data : Ditjen Kebudayaan - Kemendikbudristek RI Tahun 2024

IPK Riau periode sebelum pandemi Covid 19 meningkat dari 57,47 pada 2018 menjadi 59,65 pada 2019. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan hampir di seluruh dimensi pembentuknya, kecuali Dimensi Gender. Dimensi Pendidikan tumbuh paling tinggi sebesar 6,34% menjadi 77,23 pada periode yang sama. Sementara itu, Dimensi Gender mengalami penurunan sebesar 1,47% menjadi 60,24.

Pada tahun pertama Pandemi Covid, skor IPK Riau cenderung stabil meskipun sedikit mengalami penurunan sebesar 0,25%. Peringkatnya meningkat ke posisi 4. Namun, pada tahun kedua pandemi skor IPK Riau menurun cukup tajam, yakni sebesar 8,91% menjadi 54,20. Pada tahun ini peringkatnya turun ke posisi 8. Hampir seluruh dimensi pembentuknya menurun, kecuali Dimensi Gender. Dimensi yang mengalami penurunan terbesar, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, dan Dimensi Budaya Literasi.

Memasuki periode Pasca Pandemi, skor IPK Riau mengalami perbaikan. Skor IPK berhasil meningkat dari tahun 2021 sebesar 54,20 menjadi 58,99 pada tahun 2023, diiringi dengan meningkatnya seluruh dimensi pembentuk. Dimensi yang mengalami peningkatan paling besar,

yaitu Dimensi Budaya Literasi skor 56,39 pada tahun 2021 menjadi 63,46 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 7,07 poin, sedangkan Dimensi yang mengalami peningkatan paling kecil yaitu Dimensi Gender dengan skor pada tahun 2021 sebesar 59,20 menjadi 60,03 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 0,83 poin. IPK Riau pada periode ini mengalami penurunan peringkat baik nasional maupun sumatera, yakni menduduki peringkat 10 untuk nasional dan peringkat 4 untuk sumatera.

Tabel 2.9 Peringkat IPK Provinsi Riau 2018 – 2023

Tahun	IPK		Peringkat Nasional	Peringkat Sumatera
	Nasional	Riau		
2018	53,74	57,47	7	-
2019	55,91	59,65	7	-
2020	54,65	59,50	4	1
2021	51,90	54,20	8	2
2022	55,13	58,52	4	1
2023	57,13	58,99	10	4

Sumber Data : Kemendikbudristek RI Tahun 2024

2) Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Renstra Periode Sebelumnya

Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021-2024 berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sesuai Tabel T-C.23 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian (%) pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau				18.18	27.27	36.36	45.45	18.18	27.27	36.36	45.45	100	100	100	100
	- Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi				74.10	76.20	78.30	80.40	71.08	72.02	79.74	81.29	95,92	94,51	101.84	101.10
	- Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan				4	6	8	10.00	4.96	5.22	6.35	10.03	124.02	87.05	79.38	100.26
	- Persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan				3	4	5	6.00	2.05	2.15	5.25	6.59	68.33	53,75	105.00	109.80

Dari Tabel 2.10 diatas dapat dilihat indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai berikut :

1. Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau dari tahun 2021-2024 rasio capaiannya 100%.
2. Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi tahun 2021 rasio capaiannya 95,92%, tahun 2022 turun menjadi 94,51%. Untuk tahun 2023 dan 2024 rasio capaiannya diatas target sebesar 101,84% dan 101,10%.
3. Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan tahun 2021 rasio capaiannya 124,02%, tahun 2022 dan 2023 turun menjadi 87,05% dan 79,38%. Untuk tahun 2024 rasio capaiannya sebesar 101,84% dan 100,26%.
4. Persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan tahun 2021 rasio capaiannya 68,33%, tahun 2022 turun menjadi 53,75%. Untuk tahun 2023 dan 2024 rasio capaiannya diatas target sebesar 105,00% dan 109,80%.

Selanjutnya secara ringkas data OPK berdasarkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah dan perkembangannya sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018 - 2024

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tradisi Lisan	158	158	160	305	240	429	429
2	Manuskrip	41	41	43	73	94	94	94
3	Adat Istiadat	65	65	65	146	191	212	212
4	Ritus	273	273	273	385	431	431	431
5	Pengetahuan Tradisional	385	385	385	844	995	996	996
6	Teknologi Tradisional	189	189	189	403	506	507	507
7	Seni	370	370	370	538	588	600	600
8	Bahasa	74	74	74	74	128	128	128
9	Permainan Rakyat	219	219	219	255	273	283	283
10	Olahraga Tradisional	44	44	44	68	86	88	88
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	1.452	1.482	1.988	1988	2424	2489	2510
Jumlah		3.270	3.300	3.810	5.079	6.136	6.257	6.278

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2024

Unsur pemajuan kebudayaan terklasifikasi ke dalam 10 (sepuluh) Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan ditambah 1 (satu) obyek berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Secara keseluruhan upaya pemajuan kebudayaan meliputi 11 OPK yang terdiri atas (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) kesenian, (8) bahasa, (9) permainan rakyat, (10) olahraga tradisional, dan (11) cagar budaya. Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 3.270 Obyek menjadi 6.278 Obyek pada tahun 2024. Objek Pemajuan Kebudayaan yang jumlahnya sangat besar pada tahun 2024 yaitu Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi sebesar 2.510 Objek, Pengetahuan Tradisional sebesar 996 Obyek, dan Seni sebesar 600 Objek. Terkait ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan yang datanya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.12
Data OPK Yang Dilindungi Tahun 2020 – 2024

No	OPK	Pelindungan					Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tradisi Lisan	112	119	122	125	129	0,036
2	Manuskrip	30	32	33	34	35	0,039
3	Adat Istiadat	46	48	50	51	52	0,031
4	Ritus	191	202	208	214	220	0,036
5	Pengetahuan Tradisional	270	285	293	302	310	0,035
6	Teknologi Tradisional	132	140	144	148	152	0,036
7	Seni	259	274	282	290	302	0,039
8	Bahasa	52	55	56	58	62	0,045
9	Permainan Rakyat	153	162	167	172	181	0,043
10	Olahraga Tradisional	31	33	34	34	44	0,097
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	1392	1474	1515	1610	1610	0,037
	Jumlah	2667	2824	2904	3038	3097	0,038

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau , 2024

Berdasarkan tabel di atas Data OPK yang dilindungi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan dari 2.667 obyek menjadi 3.097 obyek atau

penambahan sebesar 430 obyek. Dari data OPK tahun 2024 sebesar 6.278 obyek, Dimana OPK yang dilindungi sebesar 3.097 obyek atau sebesar 49,33 persen. Rata - rata pertumbuhan OPK yang dilindungi pada periode 2020 sampai dengan 2024 adalah sebesar 0,038 persen, dengan rata - rata obyek yang paling besar adalah objek olahraga tradisional dengan rata - rata pertumbuhan 0,097 persen.

Tabel 2.13
Data OPK Yang Dikembangkan Tahun 2020 – 2024

No	OPK	Pengembangan					Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tradisi Lisan	3	6	10	13	16	0,55
2	Manuskrip	1	2	3	3	4	0,46
3	Adat Istiadat	1	3	4	5	16	1,20
4	Ritus	5	11	16	22	27	0,56
5	Pengetahuan Tradisional	8	16	23	31	39	0,51
6	Teknologi Tradisional	4	8	11	15	19	0,50
7	Seni	7	15	22	30	50	0,66
8	Bahasa	1	3	4	6	7	0,75
9	Permainan Rakyat	4	9	13	18	30	0,69
10	Olahraga Tradisional	1	2	3	4	15	1,15
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	40	80	119	95	159	0,49
	Jumlah	76	153	229	242	382	0,54

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan tabel di atas Data OPK yang dikembangkan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan dari 76 obyek menjadi 382 obyek atau penambahan sebesar 306 obyek. Dari data OPK tahun 2024 sebesar 6.278 obyek, Dimana OPK yang dikembangkan sebesar 382 obyek atau sebesar 6,08 persen. Rata - rata pertumbuhan OPK yang dikembangkan pada periode 2020 sampai dengan 2024 adalah sebesar 0,54 persen, dengan rata - rata obyek yang paling besar adalah objek adat istiadat dengan rata - rata pertumbuhan 1,20 persen.

Tabel 2.14
Data OPK Yang Dimanfaatkan Tahun 2020 – 2024

No	OPK	Pemanfaatan					Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	(%)
1	Tradisi Lisan	3	5	6	8	8	0,30
2	Manuskrip	1	1	2	2	2	0,25
3	Adat Istiadat	1	2	3	4	6	0,58
4	Ritus	5	8	11	15	16	0,35
5	Pengetahuan Tradisional	8	12	16	20	23	0,31
6	Teknologi Tradisional	4	6	8	11	16	0,42
7	Seni	7	11	15	20	27	0,40
8	Bahasa	1	2	3	5	5	0,54
9	Permainan Rakyat	4	7	9	12	43	0,99
10	Olahraga Tradisional	1	1	2	3	5	0,54
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	40	60	80	100	100	0,27
	Jumlah	76	115	153	200	251	0,35

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan tabel di atas Data OPK yang dimanfaatkan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan dari 76 obyek menjadi 251 obyek atau penambahan sebesar 175 obyek. Dari data OPK tahun 2024 sebesar 6.278 obyek, Dimana OPK yang dimanfaatkan sebesar 251 obyek atau sebesar 3,40 persen. Rata - rata pertumbuhan OPK yang dimanfaatkan pada periode 2020 sampai dengan 2024 adalah sebesar 0,35 persen, dengan rata - rata obyek yang paling besar adalah objek Permainan Rakyat dengan rata - rata pertumbuhan 0,99 persen.

Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan tidak hanya menitikberatkan pada upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan OPK, juga dalam hal pembinaan OPK. Terkait upaya pembinaan OPK yang menjadi sasaran dari upaya ini adalah sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan, termasuk lembaga pengelola sarana prasana kebudayaan yang merupakan subyek atau pelaku/penggiat/pemerhati kebudayaan. Sebaran sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan
di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	SDM	Lembaga	Sarana Prasarana
1	Kuantan Singingi	8	72	N/A
2	Indragiri Hulu	85	110	N/A
3	Indragiri Hilir	9	77	1
4	Pelalawan	15	47	N/A
5	Siak	25	33	3
6	Kampar	11	51	1
7	Rokan Hulu	17	17	5
8	Rokan Hilir	15	26	4
9	Bengkalis	25	96	1
10	Kep. Meranti	10	79	5
11	Pekanbaru	9	59	10
12	Dumai	4	42	3
Jumlah		233	709	33

Sumber: Data olahan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2024

Jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang telah diidentifikasi pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau sebanyak 233 orang. Namun hingga saat ini dari sejumlah SDM tersebut, belum dapat diidentifikasi jumlah orang yang telah mendapat sertifikasi keahlian dan diakui kompetensinya. Untuk jumlah lembaga kebudayaan yang terdiri atas Lembaga Adat Melayu, Dewan Kesenian, dan sanggar/komunitas/organisasi kebudayaan berjumlah 709 lembaga kebudayaan. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang terdiri atas museum, taman budaya, gedung balai kerapatan adat, gedung atau panggung seni, perpustakaan, dan bioskop berjumlah 33 sarana dan lembaga pengelolanya. Upaya pemajuan terhadap keberadaan SDM, lembaga dan sarana prasarana dalam bidang kebudayaan perlu menjadi perhatian khusus. Upaya sertifikasi, workshop, seminar, fasilitasi program dan operasional, serta upaya optimalisasi dan pembangunan sarana prasarana baru perlu menjadi prioritas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan telah mengusulkan dan menetapkan warisan budaya baik secara nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota dalam upaya perlindungan status OPK sebagai bagian dari kebudayaan Melayu Riau. Dari tahun 2013 hingga tahun 2024 Provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan nasional terhadap 71 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan 223 Cagar Budaya/OPK Bendawi. Adapun jumlah penetapan WBTB dan Cagar Budaya selama kurun waktu 2020 - 2024 serta perbandingan persentasinya terhadap jumlah OPK yang ada, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya
Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	OPK Non Bendawi	1.822 OPK				
	Peringkat Provinsi					
	• Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	-	-	-	-	-
	• Persentase					
	Peringkat Nasional					
	• Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	10	5	8	2	5
	• Persentase	0,55	0,27	0,44	0,11	0,27
2	OPK Bendawi	1.988 OPK				
	Peringkat Provinsi					
	• Penetapan Cagar Budaya	-	-	25	12	3
	• Persentase	-	-	1,26	0,60	0,15
	Peringkat Nasional					
	• Penetapan Cagar Budaya	-	-	-	1	-
	• Persentase	-	-	-	0,05	-

Sumber: Data olahan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2024

Penetapan WBTB dan Cagar Budaya di Provinsi Riau bila dibandingkan dari jumlah OPK yang telah tercatat masih sangat rendah. Perlu strategi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mendorong pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya. Upaya dokumentasi dan pengkajian OPK non bendawi serta pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, merupakan langkah konkret dalam menggesa pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya

di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

3) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021-2024 yang disajikan berdasarkan T-C.24 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Tabel 2.17 yang menyajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.17 (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13
	BERDASARKAN JENIS BELANJA														
1	Belanja Tidak Langsung	13.319.906.762,00	14.357.708.218,00	14.755.596.977,00	15.472.902.976,00	13.228.757.143,00	13.564.731.233,00	14.529.013.855	14.490.486.715	99,32%	94,48%	98,46%	93,65%	5,14	3,13
2	Belanja Langsung	15.117.118.077	26.269.698.878	22.004.322.610	27.244.172.573	13.770.238.973	22.942.425.846	20.229.526.079	22.827.515.061	91,09%	87,33%	91,93%	83,79%	27,12	22,54
	a. Belanja Modal	997.236.612	1.344.076.460	854.347.723	348.559.000	330.892.000	1.056.591.480	849.004.607	69.637.800	33,18%	78,61%	99,37%	19,98%	-	35,96
	b. Belanja Barang dan Jasa	9.119.881.465	18.925.622.418	16.149.974.887	20.895.613.573	8.439.346.973	16.325.503.585	14.427.987.734,00	16.785.132.127,00	92,54%	86,26%	89,34%	80,33%	40,75	32,72
	c. Belanja Hibah	5.000.000.000,00	6.000.000.000	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.560.330.781	4.952.533.738,00	5.972.745.134,00	100,00%	92,67%	99,05%	99,55%	7,78	6,96
	TOTAL PER TAHUN	28.437.024.839	40.627.407.096	36.759.919.587	42.717.075.549	26.998.996.116	36.507.157.079	34.758.539.934	37.318.001.776	95,20%	90,91%	95,20%	88,72%	16,13	12,83
	BERDASARKAN PROGRAM	28.437.024.839	40.627.407.096	36.759.919.587	42.717.075.549	26.998.996.116	36.507.157.079	34.758.539.934	37.318.001.776						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.450.582.484	20.434.847.617	20.931.699.187	21.492.128.978	17.118.962.286	19.185.510.165	20.301.876.245	20.293.257.139	98,10%	93,89%	96,99%	94,42%	7,40	5,95
2	Program Pengembangan Kebudayaan	7.956.627.237	10.947.212.391	10.431.293.857	13.448.944.770	7.765.984.923	9.622.675.879	10.062.066.281	11.105.176.689	97,60%	87,90%	96,46%	82,57%	20,60	12,95
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	95.633.930	1.400.264.661	131.083.906	1.385.729.582	95.633.930	1.346.306.454	115.838.280	1.241.179.300	100,00%	96,15%	88,37%	89,57%	743,56	729,28
4	Program Pembinaan Sejarah	326.762.853	664.097.973	0	0	326.142.853	548.275.443	0	0	99,81%	82,56%	0%	0%	1,62	- 15,95
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	609.965.639	4.855.875.970	2.474.418.520	3.703.512.643	517.367.404	3.983.202.118	2.120.788.887	2.477.426.212	84,82%	82,03%	85,71%	66,89%	232,24	213,32
6	Program Pengelolaan Permuseuman	1.997.452.696	2.325.108.484	2.791.424.117	2.686.759.576	1.174.904.720	1.821.187.020	2.157.970.241	2.200.962.436	58,82%	78,33%	77,31%	81,92%	10,90	25,16

Dari Tabel 2.17 diatas dapat dilihat terdapat kenaikan anggaran pada tahun 2022 dan tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan anggaran dari tahun sebelumnya. Anggaran pada tahun 2021 adalah Rp. 28.437.024.839 dan tahun 2022 naik menjadi Rp. 40.627.407.096, sedangkan untuk tahun 2023 turun dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 36.759.919.587 dan untuk tahun 2024 kembali naik menjadi Rp. 42.717.075.549. Untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 95,20%, Pada tahun 2022 dan 2024 turun menjadi 90,91%, dan 88,72%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 95,20%, hal ini disebabkan karena progres fisik yang bisa berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, dibandingkan pada tahun sebelumnya banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dikarenakan banyak kendala, antara lainnya waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan kegiatan, Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terkendala. Dari segi Pendanaan Anggaran Sudah terakomodir sesuai kebutuhan Dinas, namun saat tahun berjalan terdapat beberapa kendala sehingga menyebabkan progress fisik tidak berjalan dan anggaran tidak dapat terserap. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan sehingga realisasi dapat dicapai secara maksimal. Adapun yang tidak kalah penting adalah melakukan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan juga arah, kebijakan dan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

2.4. Kelompok Sasaran layanan

Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau periode 2025 - 2029 adalah :

1. Lembaga Adat Melayu Riau
2. Dewan Kesenian Riau
3. Lembaga kebudayaan tingkat provinsi
4. Sanggar Kesenian
5. Pelaku Budaya
6. Pelaku Kesenian
7. Dinas terkait Kabupaten/Kota

2.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kebudayaan Provinsi Riau serta berdasarkan pada beberapa aspek kajian, kondisi saat ini, standar pencapaian yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis yang dikelompokkan dalam aspek kebudayaan.

Pengoptimalan pelestarian warisan budaya merupakan isue penting. Kondisi kekinian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak Data Objek Pemajuan Kebudayaan (Data OPK) yang belum dilestarikan secara optimal. Oleh karena itu optimalisasi pelestarian budaya melayu wajib menjadi pertimbangan kebijakan kedepannya.

Selanjutnya identifikasi permasalahan berdasarkan hasil perumusan menggunakan tabel T-B.35 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pemajuan Budaya Melayu Riau	1. Belum optimalnya penyelamatan objek pemajuan kebudayaan	1. Masih kurangnya inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan 2. Masih kurangnya pemeliharaan data objek pemajuan kebudayaan 3. Masih kurangnya pengamanan data objek pemajuan kebudayaan 4. Masih kurangnya publikasi data objek pemajuan kebudayaan
		2. Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan ekspresi budaya melayu	1. Masih kurangnya kapasitas lembaga/ organisasi budaya 2. Masih kurangnya penyelenggaraan event kebudayaan
		3. Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan warisan budaya melayu	1. Masih kurangnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

2.6. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari Lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.

Merumuskan isu strategis daerah disimpulkan dari : Permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Isu strategis urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut :

Tabel 2.19
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemajuan Budaya Melayu Riau	Belum Optimalnya Pemajuan Budaya Melayu Riau	-	-	-	Pelestarian dan kearifan budaya	1. Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya 2. Pengembangan dan Revitalisasi Warisan Budaya 3. Peningkatan SDM Kebudayaan 4. Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah yang harus selaras dan mendukung visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Visi pembangunan Provinsi Riau untuk kurun waktu 2025-2029 yaitu : **“Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju”**.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskanlah misi pembangunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yaitu :

- Misi 1 : Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal
- Misi 2 : Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan
- Misi 3 : Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah
- Misi 4 : Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan
- Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (*world class government*)
- Misi 6 : Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui *multi helix partnership*, kerjasama antar daerah maupun kerjasama global
- Misi 7 : Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun rumusan tujuan, dan sasaran serta indikator dan target mengacu pada tabel 3.3 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : Terlestarikannya Cagar Budaya SASARAN RPJMD : Menguatnya nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu Riau		Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	45,45	54,54	63,63	74,74	83,83	94,94	100	
		Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	53,02	57,40	58,90	60,40	61,90	62,40	63,90	
		Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	26,54	47,69	49,18	50,67	52,16	53,65	55,14	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	68,05	69,05	70,00	70,70	71,30	71,80	72,10	

3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra PD Tahun 2025 -2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, rumusan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Strategi Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu Riau	1. Meningkatnya Warisan Budaya Melayu 2. Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	1. Peningkatan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan 2. Peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya Melayu 3. Peningkatan perlindungan dan pengembangan ekspresi budaya Melayu

3.3 Penahapan

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kebudayaan	Pemenuhan standar sarana dan prasarana kebudayaan	Pemenuhan standar sarana dan prasarana kebudayaan	Optimalisasi Pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan	Pengembangan pemanfaatan sarana prasarana kebudayaan

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, rumusan arah kebijakan Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang agamis	1. Meningkatkan Inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan 2. Meningkatkan pemeliharaan data objek pemajuan kebudayaan 3. Meningkatkan pengamanan data objek pemajuan kebudayaan 4. Meningkatkan publikasi data objek pemajuan kebudayaan 5. Meningkatkan kapasitas lembaga/organisasi budaya 6. Meningkatkan penyelenggaraan event kebudayaan 7. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, out come dan out put serta mengacu kepada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Cascading kinerja perangkat daerah merupakan proses penjabaran dan penyelarasan tujuan, sasaran, outcome, dan output serta, indikatornya masing-masing (sebagaimana terlampir). Adapun Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau disajikan dengan Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN							
NSPK : Terlestarikannya Cagar Budaya SASARAN RPJMD : Menguatnya Nilai - Nilai Budaya Melayu Sebagai Jati Diri Masyarakat Riau Dalam Rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau	MENINGKATKAN PEMAJUAN BUDAYA MELAYU RIAU				Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau (Persentase)		
		Meningkatnya Warisan Budaya Melayu			Nilai Warisan Budaya (Nilai)		
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (Kegiatan)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi (Laporan)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	2.22.02.1.01.0003 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	2.22.02.1.01.0010 - Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.1.01.0012 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (Kegiatan)	2.22.02.1.01.0013 - Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi (Laporan)	2.22.02.1.01.0015 - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.1.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.1.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.1.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.1.02.0003 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.1.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.1.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
				Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.1.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.1.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.1.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.1.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
					Jumlah Sejarah yang dibina (Objek)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
					Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat (Dokumen)	2.22.04.1.01 - Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah Penulisan Sejarah Lokal	2.22.04.1.01 - Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal (Dokumen)		
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.1.01 - Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.1.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat (Dokumen)	2.22.04.1.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penulisan Sejarah Lokal	2.22.04.1.01.0004 - Fasilitas Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	
					Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal (Dokumen)		
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap Total Pencatatan (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah diterapkan terhadap total pendaftaran (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.1.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.1.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.1.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.1.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Objek)	2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Objek)	2.22.05.1.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.1.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.1.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	
					Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.22.05.1.02.0004 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	
			Meningkatnya Tata kelola Museum		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
				Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
					Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)	2.22.06.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.1.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	2.22.06.1.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)	2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2.22.06.1.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu			Nilai Ekspresi Budaya (Nilai)		
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (Kegiatan)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi (Laporan)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	2.22.02.1.01.0003 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	2.22.02.1.01.0010 - Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.1.01.0012 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (Kegiatan)	2.22.02.1.01.0013 - Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi (Laporan)	2.22.02.1.01.0015 - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.1.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.1.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.1.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.1.02.0003 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.1.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.1.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
				Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.1.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.1.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.1.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.1.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Jumlah Sejarah yang dibina (Objek)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
					Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat (Dokumen)	2.22.04.1.01 - Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah Penulisan Sejarah Lokal	2.22.04.1.01 - Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal (Dokumen)		
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.1.01 - Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.1.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat (Dokumen)	2.22.04.1.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	
					Jumlah Penulisan Sejarah Lokal	2.22.04.1.01.0004 - Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	
					Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal (Dokumen)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap Total Pencatatan (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah diterapkan terhadap total pendaftaran (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.1.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.1.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.1.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.1.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	
				Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Objek)	2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Objek)	2.22.05.1.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya		
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.1.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya		
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.1.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya		
					Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.22.05.1.02.0004 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya		
			Meningkatnya Tata kelola Museum		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
					Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
					Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)	2.22.06.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.1.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	2.22.06.1.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)	2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2.22.06.1.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.22.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.22.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.22.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.22.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.22.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.22.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.22.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.22.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.22.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.22.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.22.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.22.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.22.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.22.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Selanjutnya hasil rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dituangkan mengacu pada Permendagri beserta pemutakhirannya yang mengatur nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- Jumlah Program sebanyak 6 (enam) terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan dan 5 (lima) Program Urusan
- Jumlah Kegiatan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 41 (empat puluh satu) sub kegiatan

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Mencapai Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 mengacu pada tabel 4.3. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				28.564.265.579,00		29.673.691.139,00		30.518.426.140,00		31.384.307.620,00		32.140.135.305,00	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				21.138.277.037,00		21.825.720.677,00		22.405.010.560,00		22.997.459.501,00		23.554.606.791,00	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	21.138.277.037,00	100	21.825.720.677,00	100	22.405.010.560,00	100	22.997.459.501,00	100	23.554.606.791,00	
2.22.01.1.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	
2.22.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	
2.22.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.196.437.123,00		17.196.437.123,00		17.246.437.123,00		17.296.437.123,00		17.296.437.123,00	
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	440	115	17.196.437.123,00	115	17.196.437.123,00	115	17.246.437.123,00	115	17.296.437.123,00	115	17.296.437.123,00	
2.22.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.196.437.123,00		17.196.437.123,00		17.246.437.123,00		17.296.437.123,00		17.296.437.123,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	440	115	17.196.437.123,00	115	17.196.437.123,00	115	17.246.437.123,00	115	17.296.437.123,00	115	17.296.437.123,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.22.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		73.088.127,00		73.088.127,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	185	0	0,00	100	73.088.127,00	100	73.088.127,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	
2.22.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		73.088.127,00		73.088.127,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	185	0	0,00	100	73.088.127,00	100	73.088.127,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	
2.22.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				643.351.345,00		1.010.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.157.147.290,00	
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	23.465	48	643.351.345,00	48	1.010.000.000,00	48	1.100.000.000,00	48	1.100.000.000,00	48	1.157.147.290,00	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	82	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	36	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	143	11		25		25		25		25		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	30	1		1		1		1		1		1
2.22.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		107.147.290,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	30	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	107.147.290,00	
2.22.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	82	1	75.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	
2.22.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				90.328.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	23.465	48	90.328.000,00	48	150.000.000,00	48	200.000.000,00	48	200.000.000,00	48	200.000.000,00	
2.22.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				97.847.345,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	36	1	97.847.345,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	
2.22.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				330.176.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	143	11	330.176.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	
2.22.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		200.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	0	0,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	46	0		10		15		30		30		
2.22.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	46	0	0,00	10	100.000.000,00	15	150.000.000,00	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	
2.22.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	0	0,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	
2.22.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.687.878.569,00		2.575.000.000,00		2.800.000.000,00		2.900.000.000,00		3.000.000.000,00	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	2.687.878.569,00	12	2.575.000.000,00	12	2.800.000.000,00	12	2.900.000.000,00	12	3.000.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.22.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				423.880.000,00		425.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	423.880.000,00	12	425.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	
2.22.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.263.998.569,00		2.150.000.000,00		2.300.000.000,00		2.400.000.000,00		2.500.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	2.263.998.569,00	12	2.150.000.000,00	12	2.300.000.000,00	12	2.400.000.000,00	12	2.500.000.000,00	
2.22.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				560.610.000,00		721.195.427,00		835.485.310,00		1.001.022.378,00		1.301.022.378,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	10	2	560.610.000,00	2	721.195.427,00	2	835.485.310,00	2	1.001.022.378,00	2	1.301.022.378,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	406	50		100		150		200		300		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	40	8		8		8		8		8		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.22.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				160.610.000,00		299.820.000,00		299.820.000,00		299.820.000,00		299.820.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	40	8	160.610.000,00	8	299.820.000,00	8	299.820.000,00	8	299.820.000,00	8	299.820.000,00	
2.22.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		37.560.000,00		37.560.000,00		37.560.000,00		37.560.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	37.560.000,00	1	37.560.000,00	1	37.560.000,00	1	37.560.000,00	
2.22.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	406	50	50.000.000,00	100	100.000.000,00	150	150.000.000,00	200	200.000.000,00	300	300.000.000,00	
2.22.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000,00		283.815.427,00		348.105.310,00		463.642.378,00		663.642.378,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	10	2	300.000.000,00	2	283.815.427,00	2	348.105.310,00	2	463.642.378,00	2	663.642.378,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				3.542.453.982,00		4.676.189.873,00		4.797.664.757,00		4.922.794.902,00		5.013.716.439,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0	100	3.542.453.982,00	100	4.676.189.873,00	100	4.797.664.757,00	100	4.922.794.902,00	100	5.013.716.439,00	
	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi (Persentase)	0	52		54		56		57		60		
	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan (Persentase)	0	9		11		13		15		17		
2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.544.780.000,00		2.450.000.000,00		2.450.000.000,00		2.450.000.000,00		2.450.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	0	5	2.544.780.000,00	5	2.450.000.000,00	5	2.450.000.000,00	5	2.450.000.000,00	5	2.450.000.000,00	
	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (Kegiatan)	0	9		9		9		9		9		
	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	1.391	500		500		500		500		500		
	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	4	1		1		1		1		1		
2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	1.391	500	650.000.000,00	500	650.000.000,00	500	650.000.000,00	500	650.000.000,00	500	650.000.000,00	
2.22.02.1.01.0003 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya				350.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	4	1	350.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
2.22.02.1.01.0010 - Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan				250.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	0	5	250.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	
2.22.02.1.01.0012 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.22.02.1.01.0013 - Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				1.144.780.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/ Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (Kegiatan)	0	9	1.144.780.000,00	9	950.000.000,00	9	950.000.000,00	9	950.000.000,00	9	950.000.000,00	
2.22.02.1.01.0015 - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan PPKD Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.22.02.1.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				907.898.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	80	4	907.898.000,00	11	400.000.000,00	11	400.000.000,00	11	400.000.000,00	11	400.000.000,00	
	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	42	13		12		12		12		12		
2.22.02.1.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				550.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	80	4	550.000.000,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.22.02.1.02.0003 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				357.898.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	42	13	357.898.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	
2.22.02.1.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				89.775.982,00		1.826.189.873,00		1.947.664.757,00		2.072.794.902,00		2.163.716.439,00	
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	4	1	89.775.982,00	1	1.826.189.873,00	1	1.947.664.757,00	1	2.072.794.902,00	1	2.163.716.439,00	
2.22.02.1.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				89.775.982,00		1.826.189.873,00		1.947.664.757,00		2.072.794.902,00		2.163.716.439,00	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	4	1	89.775.982,00	1	1.826.189.873,00	1	1.947.664.757,00	1	2.072.794.902,00	1	2.163.716.439,00	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				1.150.000.000,00		743.386.076,00		777.129.099,00		811.887.473,00		837.143.455,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangan (%)	0	2,21	1.150.000.000,00	2,24	743.386.076,00	2,26	777.129.099,00	2,28	811.887.473,00	2,3	837.143.455,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.22.03.1.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.150.000.000,00		743.386.076,00		777.129.099,00		811.887.473,00		837.143.455,00	
Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	12	12	1.150.000.000,00	12	743.386.076,00	12	777.129.099,00	12	811.887.473,00	12	837.143.455,00	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	0	10				10				10		
2.22.03.1.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	0	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	
2.22.03.1.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				1.000.000.000,00		593.386.076,00		627.129.099,00		661.887.473,00		687.143.455,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	12	12	1.000.000.000,00	12	593.386.076,00	12	627.129.099,00	12	661.887.473,00	12	687.143.455,00	
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				90.724.560,00		148.677.215,00		155.425.820,00		162.377.495,00		167.428.691,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Jumlah Sejarah yang dibina (Objek)	0	50	90.724.560,00	50	148.677.215,00	50	155.425.820,00	50	162.377.495,00	50	167.428.691,00	
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	20				40				60		
2.22.04.1.01 - Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				90.724.560,00		148.677.215,00		155.425.820,00		162.377.495,00		167.428.691,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	0	7	90.724.560,00	10	148.677.215,00	10	155.425.820,00	10	162.377.495,00	10	167.428.691,00	
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat (Dokumen)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal (Dokumen)	3	1		1		1		1		1		
2.22.04.1.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				90.724.560,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	0	7	90.724.560,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	
2.22.04.1.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				0,00		48.677.215,00		55.425.820,00		62.377.495,00		67.428.691,00	
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat (Dokumen)	2	1	0,00	1	48.677.215,00	1	55.425.820,00	1	62.377.495,00	1	67.428.691,00	
2.22.04.1.01.0004 - Fasilitas Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terfasilitasinya Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal (Dokumen)	3	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1.082.810.000,00		792.945.147,00		828.937.706,00		866.013.304,00		892.953.019,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0	2,25	1.082.810.000,00	2,39	792.945.147,00	2,53	828.937.706,00	2,67	866.013.304,00	2,81	892.953.019,00	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	0	3,25		3,41		3,57		3,74		3,90		
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap Total Pencatatan (%)	0	5,25		5,52		5,79		6,05		6,32		
	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah diterapkan terhadap total pendaftaran (%)	0	3,23		3,43		3,63		3,83		4,02		
2.22.05.1.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				170.947.000,00		192.945.147,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	55	15	170.947.000,00	15	192.945.147,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	135	20		20		20		20		20		
2.22.05.1.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				74.099.000,00		92.945.147,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	135	20	74.099.000,00	20	92.945.147,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	
2.22.05.1.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				96.848.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	55	15	96.848.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	
2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				911.863.000,00		600.000.000,00		628.937.706,00		666.013.304,00		692.953.019,00	
Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0	1	911.863.000,00	1	600.000.000,00	1	628.937.706,00	1	666.013.304,00	1	692.953.019,00	
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Objek)	2	1		1		1		1				
	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	32	10		10		10		10				
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	8	1		1		1		1		1		
2.22.05.1.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				608.870.000,00		200.000.000,00		228.937.706,00		266.013.304,00		292.953.019,00	
Terlaksananya Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Objek)	2	1	608.870.000,00	1	200.000.000,00	1	228.937.706,00	1	266.013.304,00	1	292.953.019,00	
2.22.05.1.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				150.061.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	8	1	150.061.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
2.22.05.1.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				75.302.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0	1	75.302.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.22.05.1.02.0004 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya				77.630.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	32	10	77.630.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				1.560.000.000,00		1.486.772.151,00		1.554.258.198,00		1.623.774.945,00		1.674.286.910,00	
Meningkatnya Tata kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	100	1.560.000.000,00	100	1.486.772.151,00	100	1.554.258.198,00	100	1.623.774.945,00	100	1.674.286.910,00	
2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi				1.560.000.000,00		1.486.772.151,00		1.554.258.198,00		1.623.774.945,00		1.674.286.910,00	
Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2	1	1.560.000.000,00	1	1.486.772.151,00	1	1.554.258.198,00		1.623.774.945,00	1	1.674.286.910,00	
	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	3	1		1		1		1				
	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)	1.350	5		5		5		5				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)	2	1		1		1		1				
	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	25	10		10		10		10				
2.22.06.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				450.000.000,00		436.772.151,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)	1.350	5	450.000.000,00	5	436.772.151,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.22.06.1.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	25	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
2.22.06.1.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				810.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	3	1	810.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	
2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		123.774.945,00		150.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)	2	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	123.774.945,00	1	150.000.000,00	
2.22.06.1.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum				100.000.000,00		100.000.000,00		154.258.198,00		200.000.000,00		224.286.910,00	
Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	154.258.198,00		200.000.000,00	1	224.286.910,00	

Adapun Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Subkegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN				
1.	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			2.22.02.1.01.0003 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	
			2.22.02.1.01.0010 - Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			2.22.02.1.01.0012 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	
			2.22.02.1.01.0013 - Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			2.22.02.1.01.0015 - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
			2.22.02.1.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
			2.22.02.1.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			2.22.02.1.02.0003 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
			2.22.02.1.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.22.02.1.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
2.	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	2.22.03.1.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.03.1.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
			2.22.03.1.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	2.22.05.1.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
			2.22.05.1.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
			2.22.05.1.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	
			2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
			2.22.05.1.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
			2.22.05.1.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	
			2.22.05.1.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	
			2.22.05.1.02.0004 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	
4.	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya Tata kelola Museum	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
			2.22.06.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
			2.22.06.1.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	
			2.22.06.1.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	
			2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
			2.22.06.1.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi mengacu pada Tabel 4.5. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.4. IKU Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sedangkan Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk target capaian IKU dan IKK Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2030 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN									
2.	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	Persentase	45,45	54,54	63,63	74,74	83,83	94,94	100	
3.	Nilai Warisan Budaya	Nilai	53,02	57,40	58,90	60,40	61,90	62,40	63,90	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,05	69,05	70,00	70,70	71,30	71,80	72,10	
5.	Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	26,54	47,69	49,18	50,67	52,16	53,65	55,14	

Selanjutnya Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2030 disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.	Jumlah Sejarah yang dibina	komulatif	Objek	0	50	50	50	50	50	50	
3.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	positif	Persentase	0	0	3,25	3,41	3,57	3,74	3,90	Indikator Baru
4.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	positif	Persentase	0	0	2,25	2,39	2,53	2,67	2,81	Indikator Baru
5.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	komulatif	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	Indikator Baru
6.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal		Persentase	0	0	20	40	60	80	100	Indikator Baru
7.	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	positif	Persentase	0	0	52	54	56	57	60	Indikator Baru
8.	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan		Persentase	0	0	9	11	13	15	17	Indikator Baru
9.	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap Total Pencatatan	positif	%	0	0	5,25	5,52	5,79	6,05	6,32	Indikator Baru
10.	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	positif	%	0	0	2,21	2,24	2,26	2,28	2,3	Indikator Baru
11.	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah diterapkan terhadap total pendaftaran	positif	%	0	0	3,23	3,43	3,63	3,83	4,02	Indikator Baru
12.	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	positif	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	Indikator Baru

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2029, disusun sesuai amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum Penyusunan, Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kebudayaan. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 juga memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikatornya, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Renstra ini selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.

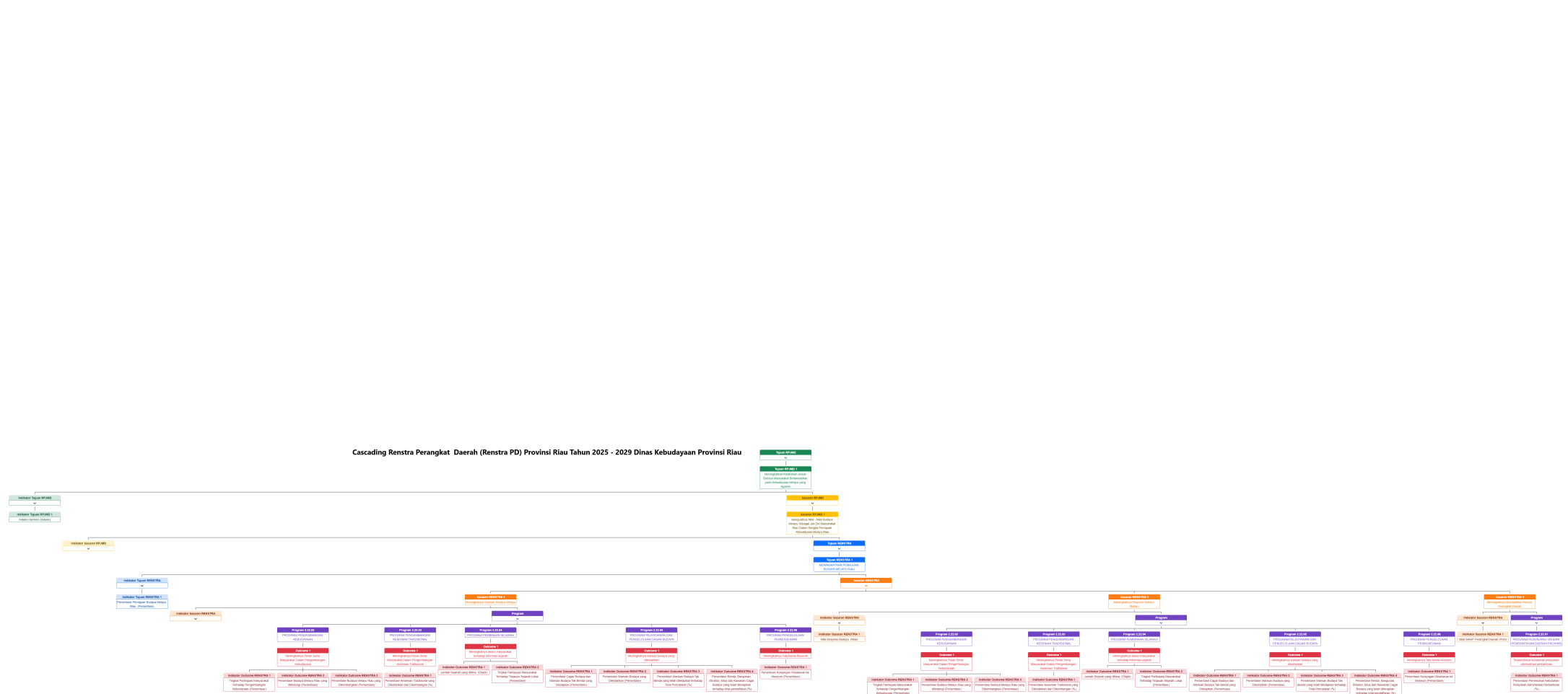
Akhir kata semoga Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

**Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau**



ARYADI S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19671106 199603 1 003



Form Penyelarasan

(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

**2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN
TAHUN 2025-2029;**

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan PD	Sub Kegiatan PD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	01 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	-	-	-	-
2	01 - Investasi pelayanan kesehatan primer	-			-
3	02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	-	NIHIL		-
4	04 - Konservasi Sumber Daya Air	-			-
5	05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	-			-
6	06 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa	-	-	-	-
7	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berkbasis CWIS	-			-

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan PD	Sub Kegiatan PD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	09 - Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	-			-
9	10 - Pengembangan Pangan Hewani	-	-	-	-
10	11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	-	-	-	-

3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program PD	Kegiatan PD	Sub Kegiatan PD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas				
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota				
5	Program Penuntasan TB				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat				
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional				
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi				
9	Biorefinery Sumatra				
10	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan				
11	Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek : I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong II Pengembangan Industri Sagu				
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut				
13	Program Pengembangan Industri Dirgantara; Pengembangan N2 19 Amfibi				
14	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				
15	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia				
16	Kawasan Industri Futong				
17	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas				
18	Pembangunan 3 Juta Rumah				

NIHIL

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome Program PD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-	-	-	-
2.	PDRB per kapita (Rp. Juta)				
3.	Kontribusi PDRB Provinsi (%)				
4	Tingkat Kemiskinan	-	-	-	-
5	Rasio Gini				
6	Indeks Modal Manusia	-	-	-	-
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	-	-	-
8	IKLH Daerah				
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	-

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME PROGRAM PD	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau (Persentase)			54,54	94,94	Dinas Kebudayaan
						Nilai Warisan Budaya (Nilai)		57,40	62,40	
						Nilai Ekspresi Budaya (Nilai)		47,69	53,65	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		69,05	71,80	
			38,32				Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	NA	100	
							Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi (Persentase)	NA	57	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME PROGRAM PD	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan (Persentase)	NA	15	
							Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	NA	2,28	
							Jumlah Sejarah yang dibina (Objek)	50	50	
							Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	NA	80	
							Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	NA	3,74	
							Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	NA	2,67	
							Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap Total Pencatatan (%)	NA	6,05	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME PROGRAM PD	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah diterapkan terhadap total pendaftaran (%)	NA	3,83	
							Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	NA	100	

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penanggulangan Kemiskinan dengan Proyek/Kegiatan:				
	1) Optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	-	-		-
	2) Sekolah Rakyat	-	-	-	-
B	Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan, pengelolaan dan Pengeloaan Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah		NIHIL		
C	Kesehatan Untuk Semua dengan Proyek/Kegiatan				
	1) Jaminan Kesehatan Nasional				1.
D	Perluasan Akses Pendidikan dengan Proyek/Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah				1.
E	Pertumbuhan Ekonomi dengan Proyek Kegiatan				
	1) Pengendalian Inflasi				1.

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan				1.
	3) Kemudahan perizinan di daerah				1.
F	Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang di tetapkan oleh Presiden				1.

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)

Metadata

1. Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau

Institusi Penghasil :

1. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Defenisi :

Upaya terencana untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai-nilai adat serta tradisi Melayu yang berlandaskan Islam (Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah). Fokus utamanya meliputi perlindungan objek kebudayaan, penguatan SDM, penyediaan sarana prasarana, serta penerapan budaya dalam kehidupan sehari-hari (pakaian, bahasa, adab) untuk menjaga identitas Melayu dan menjadikan Riau sebagai pusat budaya Melayu dengan pendekatan yang terbuka dan dinamis.

Interpretasi :

Upaya terstruktur untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat, seni, dan tradisi Melayu yang terbuka dan berintegritas. Melalui Ranperda Pemajuan Kebudayaan Melayu, Riau berfokus pada penguatan identitas "Riau Rumah Rumpun Melayu" yang inklusif, , serta mengintegrasikan kebudayaan ke dalam pembangunan daerah, pendidikan, dan pariwisata. Pemajuan ini bertujuan agar budaya Melayu tetap lestari di tengah arus modernisasi dan sejalan dengan visi Riau yang bermartabat.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah OPK yang dimajukan}}{11 \text{ OPK}} \times 100\%$$

Keterangan:

OPK : Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan
11 OPK : Jumlah dari seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan

Ukuran/Satuan: Persen

Judul Publikasi/Sumber Data: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Tahun Data Tersedia: 2025

Level Estimasi: Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

2. Nilai Warisan Budaya

Institusi Penghasil :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (2024)

Defenisi :

Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.

Interpretasi :

Warisan Budaya merujuk pada Upaya pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan benda dan praktik budaya yang menjadi bagian integral dari identitas suatu masyarakat. Ini meliputi penjagaan terhadap artefak bersejarah, bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan barang-barang seni lainnya yang memiliki nilai budaya signifikan. Lebih dari sekadar mempertahankan benda-benda fisik, dimensi ini juga menekankan pentingnya melestarikan tradisi lisan, pengetahuan lokal, serta praktik adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. penilaian terhadap warisan budaya mencakup indikator-indikator seperti pengelolaan situs warisan, keberlanjutan praktik tradisional, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan budaya lokal tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan, mengingat pentingnya warisan budaya dalam menyediakan pondasi bagi identitas budaya dan kesejahteraan sosial.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4.i} = \frac{S_{4.1} + S_{4.2} + S_{4.3} + S_{4.4} + S_{4.5} + S_{4.6}}{6}$$
$$S_{4.i} = \frac{X_{4.i} - \min(X_{4.i})}{\max(X_{4.i}) - \min(X_{4.i})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Keterangan:

D_4 : Dimensi ke 4 (Dimensi Warisan Budaya)
 $S_{4.i}$: Indikator dalam Dimensi Warisan Budaya
 X_4 : Nilai Setiap Indikator

Ukuran/Satuan: Nilai

Judul Publikasi/Sumber Data: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia

Tahun Data Tersedia: 2023

Level Estimasi: Nasional/ Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

3. Nilai Ekspresi Budaya

Institusi Penghasil :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (2024)

Definisi :

Segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan Masyarakat

Interpretasi :

Sarana untuk melestarikan keberagaman budaya global seraya mendorong kreativitas Masyarakat dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya mereka. Seni dan budaya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam memperkuat identitas kolektif suatu komunitas dan memfasilitasi dialog antarbudaya yang bermakna. Dimensi Ekspresi Budaya mencakup berbagai bentuk kreativitas seperti pelaku/pendukung pertunjukkan seni, rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat, dan lainnya yang menjadi pengejawantahan dari kekayaan budaya sebuah bangsa. Melalui aktivitas ini, masyarakat dapat mengembangkan platform untuk memperdalam pemahaman tentang keberagaman budaya dan memperkuat hubungan antarbudaya.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$D_5 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{5.i} = \frac{S_{5.1} + S_{5.2} + S_{5.3} + S_{5.4}}{4}$$
$$S_{5.i} = \frac{X_{5.i} - \min(X_{5.i})}{\max(X_{5.i}) - \min(X_{5.i})}, i = 1, 2, 3, 4$$

Keterangan:

- D_5 : Dimensi ke 5 (Dimensi Ekspresi Budaya)
 $S_{5.i}$: Indikator dalam Dimensi Ekspresi Budaya
 X_5 : Nilai Setiap Indikator

Ukuran/Satuan: Nilai

Judul Publikasi/Sumber Data: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia

Tahun Data Tersedia: 2023

Level Estimasi: Nasional/ Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

Formulasi Penghitungan Target Indikator Tujuan dan Sasaran

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9
1	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	$\frac{\text{Jumlah OPK yang dimajukan}}{11 \text{ OPK}} \times 100\%$	$\frac{6}{11} \times 100\%$	54,54	$\frac{7}{11} \times 100\%$	63,63	$\frac{8}{11} \times 100\%$	74,74	$\frac{9}{11} \times 100\%$	83,83	$\frac{10}{11} \times 100\%$	94,94	$\frac{11}{11} \times 100\%$	100
2	Nilai Warisan Budaya	Merupakan Perhitungan Nilai Dimensi Warisan Budaya $D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4,i} = \frac{S_{4,1} + S_{4,2} + S_{4,3} + S_{4,4} + S_{4,5} + S_{4,6}}{6}$ $S_{4,i} = \frac{X_{4,i} - \min(X_{4,i})}{\max(X_{4,i}) - \min(X_{4,i})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$	57,40	58,90	60,40	61,90	62,40	63,90						
3	Nilai Ekspresi Budaya	Merupakan Perhitungan Nilai Dimensi Ekspresi Budaya $D_5 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{5,i} = \frac{S_{5,1} + S_{5,2} + S_{5,3} + S_{5,4}}{4}$ $S_{5,i} = \frac{X_{5,i} - \min(X_{5,i})}{\max(X_{5,i}) - \min(X_{5,i})}, i = 1, 2, 3, 4$	47,69	49,18	50,67	52,16	53,65	55,14						
4	Nilai Sakip		69,05	70	70,7	71,3	71,8	72,1						



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 276/III/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

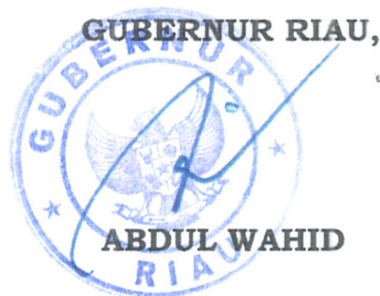
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 MARET 2025



PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 – 2029

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dinas Pendidikan	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Dinas Pendidikan	Anggota
11	Perencana Ahli Madya	Dinas Pendidikan	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pendidikan	Anggota
3	Pranata Komputer	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan	Anggota
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pecegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
19	Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
20	Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
21	Fungsional Nutrisisionis Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
22	Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
23	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Balai Pelatihan Kesehatan			
1	Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan dan pengendalian Mutu	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan			
1	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Pelayanan Klinis	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Penata Laboratorium Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Instalasi Farmasi Dan Logistik			
1	Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Logistik	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Apoteker Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
3	Wakil Direktur Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
4	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
5	Wakil Direktur Umum, SDM dan Pendidikan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN			
1	Direktur	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
3	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
4	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
7	Pelaksana Program Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD Petala Bumi	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Medik	RSUD Petala Bumi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	RSUD Petala Bumi	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan	RSUD Petala Bumi	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	RSUD Petala Bumi	Anggota
7	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	RSUD Petala Bumi	Anggota
8	Pelaksana Program Perencanaan	RSUD Petala Bumi	Anggota
9	Pelaksana Program Keuangan	RSUD Petala Bumi	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Kesehatan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan	Anggota
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
4	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6	Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
10	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala UPT Peralatan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
13	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
14	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
16	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
17	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18	Perencana Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Kepala Bidang Operasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Kepala Seksi Bina Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Kepala Seksi Peningkatan Fasilitas Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10	Kepala Seksi Pengamanan Asset	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12	Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13	Kepala Seksi Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14	Kepala Seksi Pengarahan dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Fungsional Analis Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
8	Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Program Perencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
3	Ketua Tim Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Sosial	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Sosial	Dinas Sosial	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	Dinas Sosial	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Perorangan Pemberdayaan dan Keluarga	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir miskin	Dinas Sosial	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Pemberdayaan	Dinas Sosial	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Dinas Sosial	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga	Dinas Sosial	Anggota
18	Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
19	Pekerja Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha, "Khusnul Khotimah"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Bina Laras			
1	Kepala UPT Bina Laras	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak			
1	Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas			
1	Kepala UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disablilitas	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
6	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Sosial	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Sosial	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial	Anggota
7	Pengadministrasi Perencana dan Program	Dinas Sosial	Anggota
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5	Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Fungsional Pengantar Kerja Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
9	Kepala Seksi Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
10	Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
11	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kepala Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
15	Kepala Seksi Penegakan Hukum	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
16	Fungsional Pengawas KK Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
17	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
18	Kepala Bidang Ketramigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
UPT Latihan Kerja			
1	Kepala UPT Latihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Kepala Seksi Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinator
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Kepala Bidang Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7	Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
8	Kepala UPT Perbenihan Sertifikst Benih Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
11	Kepala Seksi Produksi Benih	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Perencana Ahli Madya	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
10	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
11	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Serkap	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
13	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
14	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
15	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
16	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
17	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi - Batu Gajah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
18	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
19	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
21	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
22	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
23	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
24	Perencana Ahli Madya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
25	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Peningkatan Sumberdaya Manusia Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayaran	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Anggota
5	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
7	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP	Dinas Perhubungan	Anggota
9	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek	Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana	Dinas Perhubungan	Anggota
11	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Dinas Perhubungan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Perhubungan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Pejabat Pengurus Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Analisis Kebijakan	Dinas Perhubungan	Anggota
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
4	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
5	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
6	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
7	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
8	Perencana Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
9	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
12	Manggala Informatika Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
13	Statistisi Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
4	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	Perencana Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan C	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
3	Kepala Bidang Layanan dan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kebudayaan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kebudayaan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
7	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Pamong Budaya Madya	Dinas Kebudayaan	Anggota
9	Pamong Budaya Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
10	Pamong Budaya Pertama	Dinas Kebudayaan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kebudayaan	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Pelaksana Program dan Kegiatan	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Analisis Kebijakan	Dinas Kebudayaan	Anggota
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5	Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9	Pustakawan Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10	Arsiparis Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
11	Perencana Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
7	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
9	Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
11	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
12	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
14	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
15	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
16	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
17	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
18	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
19	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
20	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Tata usaha UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
22	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
23	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
25	Kepala Seksi Teknis Pembenihan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
26	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
28	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
29	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
30	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
31	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata	Sekretaris
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Objek Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pendampingan Desa Wisata, ADWR dan ADWI dan Pelatihan Pengelola Desa Wisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pelatihan Kepariwisataan)	Dinas Pariwisata	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Pelaku Usaha Jasa Pariwisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Pasar Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Sarana Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
UPT Bandar Serai			
1	Kepala UPT Bandar Serai	Dinas Pariwisata	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan	Dinas Pariwisata	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pariwisata	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Operator Layanan Operasional	Dinas Pariwisata	Anggota
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perkebunan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perkebunan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Perkebunan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
7	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
8	Kepala UPT Pengawasan dan sertifikasi Benih Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
9	Perencana Ahli Madya	Dinas Perkebunan	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perkebunan	Koordinator
2	Ketua Tim Keuangan dan Aset	Dinas Perkebunan	Anggota
3	Perencana Ahli Muda	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Perkebunan	Anggota
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6	Kepala Bidang Agribisnis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9	Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10	Medik Veteriner Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
11	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
12	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
13	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
14	Medik Veteriner Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15	Perencana Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
17	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
18	Perencana Ahli Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris
3	Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Wilayah I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Wilayah II	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Wilayah III	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Wilayah IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
11	Kepala UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
12	Kepala Sub Bagian TU Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
13	Kasi Pengeolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
14	Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
15	Kepala Sub Bagian TU UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
16	Kasi Pengujian UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
17	Kasi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
6	Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
7	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8	Kepala UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9	Kepala UPT Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
10	Kepala UPT Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
11	Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12	Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator
2	Fungsional Ahli Pertama	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
5	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Sekretaris
6	Kepala Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Koordinator

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan (Ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan)	Sekretariat Daerah	Anggota
3	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
14	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
15	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
16	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Dewan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Protokol	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Perjalanan Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Pelaporan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Komisi, Fraksi dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
5	Ketua Tim Kerja Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rapat dan Risalah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Perlengkapan dan PBMD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Humas dan Perpustakaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Perencana Ahli Utama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8	Perencana Ahli Madya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
12	Ketua Tim Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pendidikan, Budaya dan Pemuda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Kesehatan dan Keluarga Berencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19	Ketua Tim Pariwisata Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20	Ketua Tim Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21	Ketua Tim Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
22	Ketua Tim Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pendapatan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Kepada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Substansi Pengolahan Data dan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Substansi Perencanaan Program	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Pengolah data dan Informasi	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Pertama	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Pengolah Data Dan Informasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Substansi Perencanaan Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	Kepala Tim Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan dan Pengadaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
9	Ketua Tim Pemberhentian dan Pensiun	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
10	Ketua Tim Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Penataan Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kepangkatan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pengembangan Pendidikan Formal	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Penghargaan dan Penilaian Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Disiplin dan Pengawasan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Pendayagunaan dan Evaluasi Organisasi Profesi ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
20	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
21	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
3	Perencana Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Dan Sosiokultural	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kerja Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Kerja Pengelolaan Sumber Belajar, Kerjasama dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Pengembangan Integritas dan Sosiokultural Jabatan Administrator Perangkat Daerah Penunjang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
19	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
20	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dan Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Widyaiswara Ahli Utama	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Widyaiswara Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penghubung	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	Badan Penghubung	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol	Badan Penghubung	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau	Badan Penghubung	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Perencana Ahli Muda	Badan Penghubung	Koordinator
2	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Penghubung	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
4	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penghubung	Anggota
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Auditor Ahli Madya, Muda Pertama, dan Penyelia, Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Madya, Muda dan Pertama	Inspektorat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Inspektorat Daerah	Koordinator
2	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Arsiparis Madya	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat Daerah	Anggota
7	Pengelola Program dan Kegiatan	Inspektorat Daerah	Anggota
8	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat Daerah	Anggota
9	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah	Anggota
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
2	Fungsional Peneliti Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Fungsional Peneliti Ahli Pertama	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Fungsional Perekayasa Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Fungsional Perekayasa Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
6	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
UPT Riau Science Techno Park			
1	Kepala UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Kepala Seksi Riset dan Inovasi Teknologi UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Kepala Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota



**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Ketua	Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan	1. Memimpin Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra
2	Wakil Ketua	Asisten Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit	Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Biro	1. Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Renstra 2. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah 3. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis
4	Koordinator	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Perencana Ahli Muda/Madya	Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
5	Anggota	Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, Pelaksana	1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome, kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator dan target perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif 2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; 3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan melakukan penajaman rancangan akhir Renstra sebelum dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID
RVAU

**MATRIK VERIFIKASI
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029**

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	COVER	JUDUL COVER : “RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029 DINAS/BADAN(sesuai Perangkat Daerah masing - masing)	-	V	-	-
2.	PERGUB PENETAPAN	Keputusan Gubernur Riau Nomor : 35 Tahun 2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	-	V	-	-
3.	DAFTAR ISI	Sesuai dengan sistematika Renstra Perangkat Daaerah	-	V	-	-
4.	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel	-	V	-	-
5	DAFTAR GAMBAR	Judul Gambar dan Halaman Gambar	-	V	-	-
6.	BAB I PENDAHULUAN		-	V	-	-
	1.1. Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025 - 2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD. Tambahan : Narasi Terkait Inmendagri No 2 Tahun 2025	-	V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	V	V	-	-
	1.3 Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.	-	V	-	-
	1.4 Sistematika Penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.	-	V	-	-
7.	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Sub bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat sekurang-kurangnya hal - hal sebagai berikut:: a. Tugas, fungsi dan struktur PD; b. Sumber daya PD; c. (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah). Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti: a. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (Apabila ada); b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (Apabila ada); dan c. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (Apabila ada). Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan Isu strategis.	-	V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).	-	V	-	-
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	-	V	-	-
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. 2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). 3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data)	V	V	-	-
		Dapat menggunakan Tabel T-C.23 dan T-C.24 Peremendagri No. 86 Tahun 2017.	-	V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan	Kelompok Sasaran Layanan (dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah)	-	V	-	-
	2.5. Mitra Perangkat Daerah	Jika ada	-	V	-	-
	2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. 2. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.	-	V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.7 Isu Strategis	1. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. 2. Merumuskan isu strategis daerah dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari: a) permasalahan: b) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan c) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	V	V	-	-
		Untuk rumusan permasalahan dapat menggunakan Tabel T-B.35 Permendagri No. 86 Tahun 2017.				-
		Untuk rumusan isu strategis dapat menggunakan Tabel 2.1. Inmendagri No. 2 Tahun 2025	-	V	-	-
8.	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	- Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 - Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.	-	V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		- Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu. - Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan : a. kalimat kondisi; b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome. - Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. - Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. - Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		- Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.				
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Tahun 2025 – 2029;	V	V	-	-
		Menggunakan Tabel 3.3. Inmendagri No. 2 Tahun 2025.	-	V	-	-
	3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 (memperhatikan Tabel. Tabel T-B.35 Permendagri No. 86 Tahun 2017 Bab II Permasalahan Perangkat Daerah)	V	V	-	-
	3.3. Penahapan	Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel 3.4. Inmendagri No. 2 Tahun 2025.	-	V	-	-
	3.4. Lokus (<i>bilada</i>)	Lokus Renstra Perangkat Daerah (Jika ada) dimana penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah untuk Provinsi berdasarkan kabupaten/kota dan atau berdasarkan wilayah pengembangan serta disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah	-	-	-	-
	3.5. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 atau untuk menyelesaikan Masalah PD	V	V	-	- -

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Menggunakan Tabel 3.5. Inmendagri No. 2 Tahun 2025				-
9	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Bab IV paling sedikit memuat: - Uraian Program; - Uraian Kegiatan - Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; - Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; - Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan - Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	V	V	-	-
	4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. - Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. - Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambung perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.	V	V	-	-
		- Menggunakan Tabel 4.2. Inmendagri No. 2 Tahun 2025	V	V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		- Menggunakan Tabel 4.3. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	-	V	-	-
		- Menggunakan Tabel 4.4. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	-	V	-	-
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. 2. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 3. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.	V	V	-	-
		1. Menggunakan Tabel 4.5. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	-	V	-	-
		2. Menggunakan Tabel 4.6. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	-	V	-	-
10	BAB V PENUTUP	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah	-	V	-	-
	LAMPIRAN	- Cascading Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 - Penyelarasan Renstra PD terhadap RPJMN Tahun 2025 - 2029 - Metadata Indikator - Formulasi Penghitungan Target Indikator Tujuan dan Sasaran - SK Tim Penyusunan Renstra	-	V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		- Formulir E.27 - Dan lain - lain yang dianggap perlu				

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

Verifikator :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

1. NINNO WASTIKASARI, SE,,M.Si

2. EDY YULISMAN, SE,,M.Si

3. ISKANDAR, S.Pd,,MM

4. ABD. RAHMAN SIDIQ, S.Sos

5. DWIKY SYAHPUTERA, SE

6. NENENG YANTI, SE

1. Raja Juarisman, S.T., M.Si

2. Neil Yulia, S.E., M.Si

3. Muhammad Ikhsan, S.IP

4. Dini Gustiza, S.E

5. Muhammad Muhajir, S.E

6. Nurbaity, S.E